

Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional: Studi Teoritis Unifikasi Rezim Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah

Indra Bayu Nugroho

Indrabayunugroho14@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah telah menimbulkan lahirnya ketidakpastian hukum bagi demokrasi di Indonesia. Konstitusi secara nomenklatur sebenarnya telah membedakan rezim dari Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Namun fakta menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan klasifikasi rezim dari Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa kali Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan justifikasi dalam putusannya bahwa pilkada merupakan bagian dari pemilu, namun begitu juga dengan sebaliknya beberapa kali Mahkamah Konstitusi juga memberikan justifikasi bahwa pilkada merupakan rezim tersendiri diluar pemilihan umum. Inkonsistensi tersebut kemudian juga berpengaruh pada pembentukan Undang-Undang antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang terdiferensiasi. Menurut penulis adanya inkonsistensi tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang paling akhir mengenai permasalahan tersebut telah mengafirmasikan bahwa pemilu dan pilkada merupakan satu kesatuan, yakni Putusan Nomor. 85/PUU-XX/2022. Sehingga berkaca pada hal tersebut seharusnya dilakukan unifikasi Undang-Undang mengenai pemilu dan pilkada. Politik hukum unifikasi tersebut sejatinya adalah sebuah konsekuensi yang sangat lazim atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, unifikasi dibutuhkan untuk menjadikan pemilu dan pilkada berada pada rezim dan mekanisme yang linear dan sistematis. artikel ilmiah ini dirumuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap sumber-sumber bahan hukum yang didapatkan mengenai permasalahan yang dilanjtkan dengan merumuskan suatu Solusi atas anomaly atau problematika yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya sesegera mungkin unifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang sampai saat ini masih terdiferensiasi. Unifikasi tersebut penting bagi terwujudnya sistem pemilihan umum yang harmonis dan sistematis serta sebagai aktualisasi dari kepastian hukum dalam pemilu. Undang-Undang tersebut nantinya memiliki nomenklatur Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional.

KATA KUNCI: Pemilu, Pilkada, Regulasi, Rezim, Unifikasi

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara demokrasi modern, Pemilihan Umum telah menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan sebagai sarana aktualisasi kedaulatan rakyat, selain menjadi sarana bagi aktualisasi kedaulatan rakyat Pemilihan Umum juga menjadi momentum perumusan kehendak rakyat dan diskursus gagasan, konsep, serta formulasi kebijakan antara satu faksi politik dengan faksi politik yang lain, selain itu tidak jarang Pemilihan Umum juga menjadi gelanggang tarung kepentingan elit, dan momentum pragmatisasi rakyat. Berdasarkan uraian yang disampaikan penulis tersebut tentu terdapat sisi positif dan sisi negatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. menurut Huntington suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokratis apabila pembuat dan peletak kebijakan yang utama pada negara tersebut telah dipilih melalui jalan Pemilihan Umum¹. menurut Jimly Asshiddiqie dalam negara yang demokratis rakyat-lah yang harus menentukan bagaimana karakteristik dan mekanisme pemerintahan serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara². Pemilu merupakan sarana yang paling ideal dalam kaitannya dengan transisi politik, pemerintahan dan kekuasaan hal ini karena dalam Pemilihan Umum secara agregatif masyarakat akan memilih pemimpin yang dikehendakinya sehingga dimungkinkan adanya transisi politik secara damai sesuai kehendak rakyat³. Penempatan rakyat sebagai aktor utama dalam pemilihan umum juga berimplikasi berlakunya teori mandat diantara rakyat yang memilih dan pejabat yang terpilih. Teori mandat sendiri adalah teori yang dikemukakan oleh Rousseau dan Paine yang menganalisis hubungan antara rakyat dan wakilnya di pemerintahan⁴. Pemilihan umum yang adil dan bebas adalah suatu hal yang sangat di dambakan oleh seluruh rakyat dalam negara demokratis, yang dimaksud sebagai pemilihan umum yang adil dan bebas adalah kontestasi pemilihan pemimpin politik yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku secara universal, yang dalam hal ini norma tersebut diatur dalam artikel 25 ICCPR⁵

Secara mendasar yang dimaksud sebagai konsep pemerintahan demokratis yang mengafirmasikan kedudukan yang besar dari rakyat adalah rakyat memiliki kontrol yang besar dan mayoritas atas pemerintahan yang sedang dimandatkan kepada

¹ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm.5-6.

² Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 414

³ M. Zubakhrum, (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papis Sinar Sinanti, hlm 33

⁴ Dody Nur Andriyan, (2019), *Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.

⁵ Nugroho, I. B. (2023). Kajian Teoritis Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu. *Jurnal Studia Legalia*, 4(02), 165-178, hlm 166

penguasa⁶. Berdasarkan kedua uraian tersebut penulis mencapai konklusi bahwa Pemilihan Umum merupakan konsep yang begitu sentris dan wajib keberadaannya dalam sebuah negara yang menganut aliran demokrasi konstitusional. Yang ingin ditekankan penulis adalah selain demokrasi secara terpusat, demokrasi di daerah juga penting untuk dijadikan diskursus, hal ini karena, justru pemerintahan daerah memiliki lingkup yang dapat menjangkau ruang terkecil dari kepentingan rakyat secara langsung atas dasar relasi geografis dan historis. Dalam hal ini lahirnya kepala daerah sebagai pejabat politik pemerintahan yang dipilih melalui legitimasi rakyat dan bukan sebagai pejabat administrasi adalah wujud nyata dari demokratisasi di tingkat daerah⁷

Proses Pemilihan Umum adalah dirancang untuk menggantikan proses pengangkatan secara sepihak dalam hal transisi kepemimpinan politik pada negara monarki yang cenderung menghasilkan pemimpin yang otoriter⁸. Diskursus normatif dan empiris dan dinamika legislasi dalam bidang Hukum Tata Negara dan hukum Pemilihan Umum telah memperdebatkan panjang antara diferensiasi atautah unifikasi rezim antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Perdebatan Panjang tersebut disertai dengan argumentasi penguat masing-masing pihak yang di korelasikan dengan fakta normatif berupa regulasi yang ada. Apabila kita membaca Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat sebagai UUD NRI Tahun 1945, terdapat perbedaan pengaturan antara Pemilu dan Pilkada. Pemilihan Umum diatur menggunakan pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sedangkan Pemilihan kepala Daerah menjadi bagian dari rezim Pemerintahan daerah yang diatur menggunakan pasal 18 Konstitusi⁹. Sekilas memang berdasarkan uraian tersebut konstitusi seolah-olah telah menyatakan adanya diferensiasi dari kedua *election sistem* tersebut yang ditinjau berdasarkan struktur batang tubuh, namun perlu untuk dicermati keseluruhan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan frasa Pemilihan Kepala daerah secara langsung, namun justru pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya menggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari terminologi “dipilih secara demokratis” menjadikan sistem dan mekanisme Pilkada sebagai *Open legal*

⁶ Sri Soemantri, (2014), *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT.Remaja Roesdakarya, hlm 255.

⁷ Nasrullah, N., & Lailam, T. (2017). Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1-13, hlm 87.

⁸ Labolo Muhaddam & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 45

⁹ Lihat Pasal 18 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

policy bagi pembentuk Undang-Undang, namun tentunya dengan kerangka pemilihan demokratis yang telah digariskan oleh Konstitusi. Hal ini kemudian berdampak adanya beberapa wujud Pemilihan demokratis kepala daerah yang silih berganti berdasarkan masing-masing rezim Undang-Undang yang masih digunakan, contohnya adalah saat keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan penunjukkan oleh Presiden hal ini atas dasar legitimasi Presiden sebagai eksekutif pemerintah yang dipilih oleh rakyat¹⁰. Kemudian mekanisme pemilihan kepala daerah kembali berganti ketika keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih melalui pemilihan politik oleh masing-masing DPRD

Perdebatan paradigma rezim Pemilihan kepala daerah diawali ketika terdapat pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah dari yang awalnya merupakan domain dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi ditentukan oleh rakyat melalui pemungutan suara, hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah¹¹. Pada awalnya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah kewenangan menangani sengketa hasil Pilkada merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, paradigma ini berubah ketika Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, pada dasarnya regulasi tersebut mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani PHPU kepala daerah. transisi kewenangan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan secara resmi berita acara peralihan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hamdan Zoelva kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diartikan bahwa selain berkedudukan sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*) Mahkamah Konstitusi juga sebagai lembaga pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*). Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memandang bahwa sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah tidak hanya menyangkut nasib para kandidat atau calon namun hal ini juga sangat menyangkut dengan demokrasi serta kedaulatan rakyat dimana pilkada tersebut digelar, Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani

¹⁰ Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187, hlm 165.

¹¹ Lihat Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sengketa hasil pilkada menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945¹².

Permasalahan kembali timbul ketika keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XI/2013 yang pada dasarnya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pilkada atas dasar perluasan makna dari Pemilihan Umum dalam Konstitusi dinyatakan inkonstitusional, hal ini berkonklusi pada Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan lagi menangani sengketa hasil Pilkada¹³. Kemudian domain untuk menangani sengketa hasil Pilkada diserahkan kepada Badan Peradilan Khusus Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk menangani PHPU Pilkada secara sementara, sebelum dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, yang menurut rencana akan dibentuk sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2027¹⁴. Seolah tidak mengehentikan Tarik ulur kewenangan yang ada Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan Putusan yang menjadi problematika yuridis mengenai domain kewenangan perselisihan hasil Pilkada, yakni putusan nomor 85/PUU-XX/2022, dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan memutus PHPU Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Berdasarkan putusan yang paling akhir ini maka sudah sangat jelas Mahkamah juga sekaligus memberikan tafsir bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum. Secara konklusif Putusan Mahkamah Konstitusi yang paling akhir tersebut telah menjadui justifikasi normatif yang kuat bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, namun menurut penulis belum terdapat jaminan bahwa hal ini akan menjadi norma yang permanen karena sebagaimana fakta-fakta yang telah ada sebelumnya norma tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan politik yang ada.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sebuah kesatuan sistem yang telah dinyatakan secara yuridis oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya secara normative formil haruslah terdapat unifikasi dasar hukum antara keduanya, mengingat dewasa ini antara Pemilu dan Pilkada telah terjadi diferensiasi normatif, dimana Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹² Zoelva, H. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), Zoelva-Zoelva, hlm 382

¹³ Affan, I. (2018). Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 142-151, hlm 143-148.

¹⁴ Nasrullah, N., & Lailam, T. (2017). *Op.Cit*, hlm 4.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga secara konklusi sebagai bentuk penyatuan sistem, sekaligus sistematisasi mekanisme yang berimplikasi pada harmonisasi dibutuhkan unifikasi antara Undang-Undang yang mengatur Pemilu dan Pilkada.

II. METODOLOGI

Dalam sebuah penelitian baik menyangkut aspek keilmuan apapun, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan sentris, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan titik dimana keabsahan dari penelitian dapat dilihat sekaligus dinilai. Pada dasarnya penelitian hukum merupakan kerangka penelitian yang menitikberatkan pada penelitian doktrinal hal ini karena sifat dari penelitian hukum adalah preskriptif yang mana penelitian hukum mendasarkan pada ketentuan resmi untuk dapat memperoleh petunjuk¹⁵. secara definitif penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan asas, aturan, prinsip, serta doktrin dalam kaitannya untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapkan¹⁶.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sendiri didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sebuah struktur dan sistem norma¹⁷, sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu kerangka penelitian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan argumentas, teori, atau prinsip baru untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi¹⁸. Proses yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama menentukan topik serta tajuk penelitian, yang kedua menentukan tipologi penelitian, yang ketiga adalah mengumpulkan sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, yang keempat adalah analisis bahan hukum, pada proses ini penulis harus menyeleksi bahan hukum yang paling relevan dan koheren dengan penelitian, dan yang kelima adalah penulisan hasil penelitian serta justifikasi kesimpulan.

¹⁵ Muhaimim, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 14

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho *Et al*, (2020), *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm 29

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm 35.

III. DINAMIKA KLASIFIKASI REZIM PILKADA DAN DOMAIN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA

Unifikasi normatif antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sejatinya sangat dibutuhkan sebagai penegasan kepastian hukum dalam *election sistem* nasional. Seperti yang telah kita ketahui secara bersama sama, bahwa mengenai klasifikasi rezim dari Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah telah terjadi suatu dinamika politik hukum inkonsistensi yang terus menerus bergulir. Inkonsistensi tersebut menurut penulis adalah sebuah bentuk transaksional politis antara pihak-pihak yang berkepentingan yang tentunya secara konklusif sangat membahayakan proses demokrasi di Indonesia dan menurut penulis hal ini hanya dapat diatasi oleh suatu mekanisme normatif pula dengan melakukan suatu Unifikasi normatif. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengusulkan konklusi yang sama dengan tajuk kodifikasi dasar hukum Pemilu dan Pilkada, diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Titi Anggraini. Menurut Titi anggraini gagasan unifikasi Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan Umum sudah muncul sejak Pemilu 2004 dimana yang terjadi pada saat itu terjadi diferensiasi Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi dua (2) berdasarkan klusternya masing-masing, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden¹⁹.

Dalam artikel ini penulis selalu menekankan akan adanya dinamika politik hukum yang sangat dinamis baik yang berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi maupun berasal dari legislatif. Dinamika tersebut digunakan sebagai pijakan teoritis bagi penulis untuk menganalisis diskursus mengenai rezim pemilihan kepala daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan untuk mengadili sengketa hasil. Dinamika ini diawali ketika Mahkamah Konstitusi terbentuk, dan kemudian terdapat penandatanganan berita acara pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling terakhir adalah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga permanen yang menangani sengketa hasil Pilkada, secara konklusif rincian dinamika rezim Pilkada akan dijelaskan dalam tabel berikut.

¹⁹ Anggraini Titi, Et. Al, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014), hlm 1

Tabel 1. Dinamika Normatif Klasifikasi Rezim Pemilihan Kepala Daerah.

No.	Dinamika Normatif	Tahun Terjadi	Implikasinya	Rezim Pilkada
1.	Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah	2004	Pemilihan Kepala Daerah yang pada awalnya dilakukan oleh DPRD berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung. Dan sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung.	Pilkada rezim tersendiri, diluar Pemilu
2.	Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Peralihan Kewenangan.	2008	Domain kewenangan penanganan sengketa Pilkada menjadi milik Mahkamah Konstitusi.	Pilkada bagian dari rezim Pemilu
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XI/2013		Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Pilkada dengan melakukan perluasan	

		2013	makna pemilu adalah inkonstitusional, MK juga berpendapat bahwa MK tidak lagi berwenang menangani sengketa Pilkada	Pilkada rezim tersendiri, diluar Pemilu
4.	Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	2016	Kewenangan menangani sengketa Hasil Pilkada, diserahkan kepada Badan Peradilan Khusus Pilkada yang akan dibentuk, namun sebelum lembaga tersebut dibentuk untuk sementara MK tetap berwenang menangani sengketa hasil Pilkada	Belum Jelas

5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	2022	Mahkamah Konstitusi menganulir pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Badan Peradilan Khusus Pilkada sebagai lembaga yang menangani sengketa Pilkada sekaligus menghapus sifat kesementaraan MK mengenai penanganan sengketa pilkada dalam Undang-Undang tersebut.	Pilkada bagian dari rezim Pemilu
----	--	------	---	----------------------------------

Source: data diolah penulis dari berbagai sumber

Pada tabel tersebut menurut penulis terdapat tiga hal yang sangat penting yang perlu untuk menjadi sorotan dan diskursus ilmiah yang pertama adalah adanya inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi dan legislatif yang dalam hal ini adalah DPR dalam memandang sistem dari Pemilihan Kepala Daerah, sesungguhnya meskipun berada di dalam rezim kekuasaan dan pemerintahan yang berbeda seharusnya terdapat kepaduan dan ikonsistensi dari kedua lembaga tersebut dalam memandang posisi konfigurasi antara Pilkada dan Pemilu, yang kedua mencermati adanya dinamika inkonsistensi tersebut seolah-olah rezim daei pilkada ditentukan secara transaksional politis, serta disesuaikan dengan kebutuhan segelintir elit politik, dan yang ketiga adalah belum adanya upaya untuk menghentikan guliran bola panas dinamika tersebut, memang kemudian secara normatif telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang secara ekspresiverbis telah menyatakan Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, namun tentu saja mencermati fakta-fakta yang ada sebelumnya Mahkamah Konstitusi bisa saja mengeluarkan putusan lain yang implkasinya adalah berlawanan dengan Putusan tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting selain mengenai problematika inkonsistensi norma dalam regulasi adalah domain kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tabel, bahwa dalam dinamika normatif rezim pilkada juga mengandung adanya tarik ulur kewenangan mengadili, hal ini merupakan sesuatu yang amat tidak ideal karena suksesi dari sebuah kontestasi pemilihan tidak hanya ditentukan pada saat pemungutan suara, namun juga

ditentukan berdasarkan penanganan permasalahan yang timbul akibat pemilihan tersebut²⁰

Dari ketiga uraian penulis tersebut inti dari ketiganya adalah sama yakni tidak adanya kepastian hukum dalam klasifikasi rezim dari pilkada, karena meskipun sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu namun masih terdapat diferensiasi regulasi dan norma antara keduanya. Padahal dalam Pemilihan Umum hal yang sangat penting dan menjadi acuan dalalam penyelenggaraanya adalah kepastian hukum, dimana kepastian hukum adalah juga sebagai indikator penyelenggaraan pemilu demokratis, jujur, dan adil²¹

IV. POLITIK HUKUM SEBAGAI JALAN KELUAR KEBUNTUAN KETATANEGARAAN

Secara teori negara haruslah selalu berkedudukan sebagai pihak yang sejalan dengan kepentingan rakyat dengan kata lain negara haruslah berpihak pada kepentingan rakyat secara umum, negara dilarang keras untuk kemudian memihak orang-orang tertentu dalam melaksanakan fungsi dan kebijakan²². Kebijakan yang ditetapkan atau diputuskan oleh seorang penguasa dalam rangka mencapai tujuan tertentu disebut juga sebagai kebijakan umum, dalam hal menentukan suatu kebijakan penguasa atau pemerintah haruslah memiliki dasar yang jelas serta konkrit, penguasa sangat dilarang untuk menetapkan kebijakan yang hanya didasarkan atas angan-angan atau kehendaknya tanpa adanya kajian yang mendalam dalam hal memperhatikan fungsi dan urgensi kebijakan yang akan ditetapkan²³. Kebijakan yang ditetapkan oleh seorang penguasa haruslah didasarkan atas realitas empiris di masyarakat, yang dimaksud didasarkan atas realitas empiris di masyarakat adalah kebijakan yang ditetapkan haruslah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kebijakan tersebut merupakan kristalisasi atas kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain secara konklusif kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa haruslah menjawab problematika yang sedang dihadapi oleh masyarakat suatu negara²⁴.

²⁰ Gusman, D. (2020). Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Indonesia. *Nagari Law Review*, 3(2), 70-83, hlm 71

²¹ Moh Sitoh Anang & Titi Anggraini, (2021), Penataan Kerangka Hukum Pemilu Yang Demokratis Efektif Dan Efisien, *Jurnal Pengawasan Pemilihan Umum*, hlm 146

²² Arief Budiman, (1996), *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta:Gramedia Pustaka utama, hlm. 55.

²³ Hotma Pardomuan sieabea, (2010), *Politik Hukum*, (Jakarta:Kakatauw Book), hlm 124

²⁴ *Op.Cit*, hlm 126

Hal ini sesuai dengan filosofis keberadaan negara dan pemerintah yang berkedudukan sebagai pihak yang mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya²⁵. Pada dasarnya yang terjadi secara empiris adalah tidak demikian, meskipun memang kebijakan dari pemerintah seolah-olah telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui jalur parlemen namun legitimasi yang ada tersebut bukan merupakan legitimasi secara substantif, namun hanya merupakan legitimasi formal dan pragmatis, pemerintah cenderung mengambil kebijakan bukan didasarkan atas realitas empiris di masyarakat namun didasarkan atas kebutuhan politis, sehingga yang terjadi adalah menjamurnya aturan yang berisikan inkonsistensi norma, kebijakan yang merugikan masyarakat, serta kebijakan yang tidak dapat dilaksanakan karena mendapatkan penolakan yang masif, kesemua itu terjadi apabila politik hukum diletakkan pada tangan penguasa yang salah.

Politik Hukum dan dinamika legislasi merupakan suatu konsep yang tidak terhindarkan dalam negara hukum yang melakukan pengadopsian *rechstaat* dan *rule of law*, Politik hukum sendiri secara definitif adalah proyeksi kerangka hukum dimana ditetapkan oleh Pemerintah yang *legitimate* mengenai keberlakuan hukum dalam suatu negara²⁶. Atau dengan kata lain politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa suatu negara. Cakupan politik hukum terbagi menjadi dua (2) yakni dalam cakupan jangka Panjang dan jangka pendek, contoh politik hukum jangka Panjang adalah penetapan konstitusi dan sistem hukum suatu negara sedangkan contoh politik hukum jangka pendek adalah perubahan Peraturan Perundang-Undangan²⁷.

Politik hukum adalah sebuah sub pembedangan keilmuan dibawah Hukum Tata Negara yang sangat menentukan bagaimana arah hukum suatu negara dan bidang hukum lainnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek pertama yang harus menjadi acuan dalam penentuan kebijakan adalah realitas empiris masyarakat, sedangkan aspek kedua yang tidak kalah penting dalam peletakan kerangka kebijakan terutama dalam bidang kebijakan hukum (politik hukum) adalah cita-cita negara, suatu kebijakan baik yang sifatnya merupakan kebijakan umum maupun kebijakan hukum haruslah didasarkan atas falsafah negara, atau dengan kata lain kebijakan harus menjadi jalan yang ditempuh pemerintah untuk dapat mencapai cita-cita dan tujuan negara sesuai dengan falsafah yang telah dirumuskan. Dalam hal ini falsafah bangsa menduduki dua fungsi yang pertama adalah sebagai acuan dalam penentuan kebijakan dan yang kedua adalah menempati posisi sebagai muara tujuan

²⁵ Sunggono, Bambang, (1994), *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 12

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 49

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.3

suatu kebijakan. Falsafah negara dan bangsa dalam kaitannya dengan perumusan suatu kebijakan tidak boleh hanya sebagai kerangka konseptual dan semantikal belaka, namun falsafah harus menjadi masuk sebagai jiwa dari sebuah kebijakan.

Dalam konteks Indonesia tentunya falsafah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pancasila, Pancasila sebagai sebuah falsafah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa haruslah dijadikan sebagai sebuah alat filterisasi dan acuan dalam penyusunan kerangka politik hukum nasional sekaligus sebagai alat untuk memecah kebuntuan ketatanegaraan²⁸. Penulis telah menyebutkan sebelumnya bahwa salah satu wujud konkrit dari politik hukum jangka pendek adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk memecah kebuntuan ketatanegaraan dalam konteks diskursus yang sedang kita bahas kali ini sekaligus menghentikan adanya bola panas tarik ulur rezim dan kewenangan mengadili haruslah diafirmasikan pembentukan regulasi yang menyatukan Pemilu dan Pilkada sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa tiga komponen utama kegiatan dalam pengadaan atau pembentukan tata hukum adalah 1). Pembentukan norma hukum, 2). Eksekusi atau pelaksanaan norma hukum dan 3). Penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum tersebut secara tertib dan damai²⁹. Pembentukan norma hukum baru disini ditempatkan sebagai akhir dari segala perdebatan dan dinamika normatif mengenai rezim dari Pemilihan Kepala Daerah dan domain kewenangan mengadili.

V. UNIFIKASI SISTEM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 14/PUU-XI/2013

Sebelum diskursus mengenai klasifikasi rezim dari Pemilihan Kepala Daerah mengemuka dan menimbulkan atensi akademik maupun non akademik dari berbagai pihak, terdapat diskursus yang hampir serupa dengan perdebatan mengenai rezim dari Pemilihan Kepala Daerah. Diskursus tersebut adalah menyangkut mengenai unifikasi atau diferensiasi dari pemilihan Umum Presiden & wakil dengan Pemilihan Umum legislatif. Hal ini karena status *a quo* pada saat itu menunjukkan bahwa terjadi pemisahan regulasi antara pemilu Presiden & Wakil Presiden dengan Pemilu legislatif, dimana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sedangkan pemilu legislatif diatur menggunakan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terakhir sebelum dicabut diubah dengan Undang-Undang

²⁸ Otong Rosadi & Andi Desmon, (2020), *Studi Politik Hukum: Sebuah Optik Ilmu Hukum edisi III*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm 84

²⁹ Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Alumni, hlm 94-95

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara khusus bahkan Undang-Undang 42 Tahun 2008 mengatur bahwa Pemilu legislatif dilaksanakan setelah pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada dasarnya skema sebelumnya yang menghadirkan pemisahan sistem dan waktu dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan yang paling terakhir diikuti oleh pemilihan kepala daerah telah menjadikan adanya kecenderungan kerusakan pada proses dan hasil dari pemilihan umum, proses pemilihan umum dengan skema tersebut menjadikan beban yang besar bagi penyelenggara pemilu dikarenakan adanya diferensiasi mekanisme dan sistem, selain itu tidak padunya sistem pemilihan dan pemungutan suara telah menjadikan produk dari pemilu tersebut yang dalam hal ini adalah Presiden & Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD dan kepala daerah menjadi pemicu adanya pemerintahan yang terbelah secara horizontal dan pemerintahan yang terputus secara vertikal³⁰.

Dinamika politik hukum yang terjadi dalam pemilu nasional hampir serupa dengan dinamika pilkada hal ini karena terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan diferensiasi antara pemilu legislative dan pemilu Presiden yakni Putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang secara mendasar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dilakukan setelah dilaksanakannya pemilu Presiden merupakan *Constitutional Convention* yang telah diterima dan dilaksanakan sehingga tidak bertentangan dengan Konstitusi³¹. Status *a quo* seolah-olah berkebalikan ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 14/PUU-XI/2013, berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembedaan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden adalah inkonstitusional. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud Pemilihan Umum secara *original intent* dalam pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 adalah pemilu Presiden dan Pemilu legislatif hal ini berimplikasi pada bahwasannya pemilu legislatif dan pemilu Presiden harus dilaksanakan dengan mekanisme keserentakan³², sehingga tidak diperkenankan lagi terdapat diferensiasi momentum pemungutan suara dan diferensiasi regulasi. Selain itu pertimbangan lain Majelis Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah Pemilihan

³⁰ Didik Supriyanto *Et. Al.*, (2013). *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta: Perludem, hlm 156

³¹ Sukimin, S. (2020). Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112-134, hlm 122

³² Ariviani, R., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11, hlm 9

Umum Presiden dan legislatif berada dalam satu *capture* rezim sehingga secara simplikatif keduanya haruslah dimaknai sebagai satu kesatuan sistem³³.

Adanya dua (2) putusan tersebut jelas menunjukkan bahwa dinamika yang berlaku dalam konteks pemilu nasional adalah sama halnya seperti dinamika yang ada pada pemilihan kepala daerah, yakni terdapat antinomi antara satu putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK yang lain dalam periode yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dan seolah-olah telah menunjukkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memandang suatu problematika ketatanegaraan, namun yang menjadi pembeda dalam konteks pemilu nasional menurut penulis telah terdapat penyelesaian secara normatif, dimana telah terjadi unifikasi regulasi antara pemilu Presiden & Wakil Presiden dengan pemilu legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada rezim Undang-Undang tersebutlah untuk pertama kalinya dilakukan unifikasi regulasi pemilu nasional sekaligus menempatkan keduanya dalam satu momentum keserentakan dalam hal pemungutan suara³⁴. Dengan adanya sebuah politik hukum yang pasti tersebut sama halnya dengan menutup perdebatan dan dinamika dalam konteks Pemilihan Umum nasional. Sedangkan mengenai diskursus dan problematika Pemilihan Kepala Daerah sampai saat ini sebagaimana yang telah disinggung oleh penulis belum terdapat upaya-upaya konkrit secara normatif untuk menyelesaikannya. Berdasarkan pada komparasi problematika tersebut tentunya sudah terlihat amat jelas jalan satu-satunya untuk menghentikan adanya tarik ulur mengenai Pilkada adalah dengan memasukkan sistem pilkada dan sistem pemilu nasional dalam satu rezim Undang-Undang.

VI. TANTANGAN UNIFIKASI REGULASI PEMILU DAN PILKADA

Pada bagian awal penulis telah menyinggung bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan garis limitasi mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yang dilakukan oleh Konstitusi hanyalah memberikan kualifikasi bahwa Pemilihan Kepala Daerah haruslah dilakukan secara demokratis hal ini berimplikasi pada mekanisme Pemilihan dalam kerangka pilkada menjadi kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Sebagai kerangka konseptual berikut adalah tabel mekanisme Pilkada yang pernah berlaku di Indonesia sesuai rezim Undang-Undang yang menaungi

Tabel 2. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

³³ Sri Karyati, "Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rezim Pemilihan Umum", *Jurnal Etika & Pemilu*, 2(2), hlm 10

³⁴ Sukimin, S, *Op. Cit*, hlm 120

NO.	REZIM UNDANG-UNDANG	MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah.	Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat
2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	Secara garis besar mekanisme pemilihan masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya, namun dalam Undang-Undang tersebut terdapat mekanisme baru yakni calon Gubernur diajukan oleh DPRD dan diangkat Presiden, sedangkan calon Bupati/Wali kota diajukan oleh DPRD, dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.	Pemilihan Kepala Daerah dilangsungkan secara langsung sebagai tuntutan demokratisasi, namun ketentuan ini belum pernah dilaksanakan
4.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.	Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden untuk Gubernur, dan diangkat serta diberhentikan oleh menteri dalam negeri untuk Bupati/ Wali kota.
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah masih sama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.
6.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.	Dalam rezim Undang-Undang ini Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemungutan suara.

Sumber: Artikel Ilmiah: Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah³⁵.

Tabel diatas sebenarnya menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah baru masuk menjadi bagian dari *election system* sejak tahun 2004. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sejatinya sejalan dengan menguatnya gagasan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, yang mengafirmasikan adanya kemandirian dari daerah untuk mengurus urusannya sendiri yang termasuk juga pada urusan demokrasi di daerah yang mencakup pada Pemilihan Kepala Daerah.

Sejatinya pengaturan Pilkada yang terpisah dari Pemilu telah menimbulkan suatu problematika yang pelik, dimana penyelenggaraan Pilkada tunduk pada institusi yang berada dalam rezim Pemilihan Umum, namun aspek penganggaran terpisah dengan Pemilu itu sendiri hal ini telah menimbulkan suatu inkonsistensi sistem dari Pemilihan Kepala Daerah³⁶. Selain itu perbedaan sisi normatif antara pemilu dan Pilkada juga telah melahirkan problematika dalam hal konseptual dan aktualisasi empiris, sehingga diperlukan adanya reformulasi normatif berupa unifikasi regulasi Pemilu dan Pilkada, yang menggunakan sistem Pemilihan Umum sebagai pijakan dasar³⁷.

Pada dasarnya menurut penulis sendiri hal yang menjadi halangan terbesar bagi unifikasi regulasi Pemilu dan Pilkada adalah mengenai periodisasi antara keduanya yang tidak bersamaan. Hal ini karena sejatinya waktu habisnya masa jabatan ruang lingkup Pemilihan Umum nasional dan Pemilihan Kepala Daerah berbeda, Namun hal ini telah terjawab secara garis normative melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan adanya Pilkada secara serentak bertahap, yang dimaksud sebagai serentak bertahap adalah Pilkada dilakukan dalam satu waktu pada Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang memang masa jabatan eksekutifnya telah berakhir. Yang dimulai pada tahun 2015 hingga berakhir pada tahun 2023 dan setelah tahun 2023 Pilkada sudah tidak menggunakan mekanisme serentak secara bertahap, namun dilakukan secara serentak agregatif di seluruh Indonesia sebagaimana yang akan dilaksanakan di tahun 2024³⁸.

Hal ini ditambah telah terdapat upaya yang masif guna mewujudkan harmonisasi periodisasi antara Pemilu dan Pilkada dengan menetapkan masa tunggu kekosongan jabatan bagi daerah yang eksekutifnya berakhir masa jabatan pada tahun 2023 dan

³⁵ Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), hlm 1-20.

³⁶ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, (PT. Alumni, Bandung, 2008), hlm.72.

³⁷ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010) hlm, 5.

³⁸ Sri Karyati, *Op. Cit*, hlm 11.

tahun 2024 dengan mengangkat penjabat sementara kepala daerah untuk menunggu Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024, hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan bukan tidak mungkin di periode yang akan datang Pemilu dan Pilkada juga akan dilakukan secara bersamaan.³⁹

VII. KESIMPULAN

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan demokrasi. Fakta *a-quo* justru menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai klasifikasi rezim dari pemilihan umum yang juga secara sekaligus mempengaruhi sistem pemilihan umum Indonesia. Hal ini sebenarnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan aspek kepastian hukum pemilihan umum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, telah terdapat suatu payung normatif yang menjustifikasi bahwa pemilihan kepala daerah merupakan satu kesatuan dengan rezim pemilihan umum, putusan ini secara sekaligus juga menjustifikasi bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan rezimnya adalah sistem yang Tunggal dan linear, serta tidak terdapat lagi adanya klasifikasi rezim pemilu dan rezim pilkada, namun anomali yang terjadi adalah dimulai dari keluarnya putusan a-quo hingga saat ini belum terdapat Upaya regulatif untuk mengakomodir konsep penyatuan rezim tersebut hal ini dibuktikan masih dipertahankannya diferensiasi dasar hukum pemilihan umum dan dasar hukum pemilihan kepala daerah, hal tersebut juga sekaligus menunjukkan masih terdapat perbedaan sistem secara mendasar antara dua (2) *election system* tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut penulis berpendapat bahwa sangat diperlukan disahkannya Undang-Undang baru yang mengakomodir secara agregatif dua (2) *election system* tersebut.

Penulis mengusulkan undang-undang baru tersebut diberikan nomenklatur Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional. Nomenklatur tersebut sejatinya adalah menunjukkan bahwa saat ini tidak lagi terdapat perbedaan dan jurang pemisah antara pilkada dan pemilu atau dengan kata lain pilkada dan pemilu merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pengesahan regulasi tersebut juga penting berkaitan dengan mengakomodir norma-norma pemilu dan pilkada yang baru yang beberapa kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sekaligus menciptakan linearitas mekanisme antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah.

³⁹ Lihat Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

REFERENSI

Buku

- Anggraini Titi, Et. Al, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014).
- Arief Budiman. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka utama, 1996).
- Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Didik Supriyanto Et. Al. *Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, (Jakarta: Perludem, 2013).
- Dody Nur Andriyan. *Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019).
- Hotma Pardomuan sieabea. *Politik Hukum*, (Jakarta:Kakatauw Book, 2010).
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, (PT. Alumni, Bandung, 2008).
- Labolo Muhaddam & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- M. Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020).
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Otong Rosadi & Andi Desmon. *Studi Politik Hukum: Sebuah Optik Ilmu Hukum edisi III*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005).
- Samuel P Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997)
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Alumni, 2009).
- Sigit Sapto Nugroho, *Et al. Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).
- Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT.Remaja Roesdakarya, 2014).
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010).

Jurnal

Affan, I. Menanti Kehadiran Pengadilan Khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 142-151, 2018.

Ariviani, R., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11, 2016.

Gusman, D. Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Indonesia. *Nagari Law Review*, 3(2), 70-83, 2020.

Hutapea, B. Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 2015.

Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187, 2019.

Moh Sitoh Anang & Titi Anggraini. Penataan Kerangka Hukum Pemilu Yang Demokratis Efektif Dan Efesien, *Jurnal Pengawasan Pemilihan Umum*, 2021.

Nasrullah, N., & Lailam, T. Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1-13, 2017.

Nugroho, I. B. Kajian Teoritis Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu. *Jurnal Studia Legalia*, 4(02), 165-178, 2023.

Sri Karyati, "Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rezim Pemilihan Umum", *Jurnal Etika & Pemilu*, 2(2), 2016.

Sukimin, S. Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 112-134, 2020.

Zoelva, H. Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), Zoelva-Zoelva, 2013.